



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

- Pemohon** : Hj. Hasnah Harahap, S.E. dan Drs. Kholil Jufri Harahap, M.M.
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 3)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Tanggal Putusan** : 22 Maret 2021.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Hj. Hasnah Harahap, S.E. dan Drs. Kholil Jufri Harahap, M.M. adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 3, Peserta Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 175/PL.02.3-Kpt/1222/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 176/PL.02.3-Kpt/1222/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 15.45 WIB berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-BA/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu

Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Pihak Terkait menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, karena Mahkamah hanya berwenang mengadili perkara yang berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan dan permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*).

Mahkamah mempertimbangkan bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-BA/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 15.45 WIB [vide bukti P-3 = bukti PK-1], maka menurut Mahkamah meskipun objek permohonan yang dimohonkan pembatalannya adalah bukan berkaitan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti T-3 = bukti PT Kab Labuhanbatu Selatan-3] akan tetapi berdasarkan penjelasan Termohon dalam persidangan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-BA/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti PK-1], adalah hakikatnya sama dan perbedaan yang ada karena justru akibat ketidakcermatan Termohon dalam menyalin kode surat keputusan tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh merugikan para pihak, khususnya Pemohon dan Mahkamah dapat memahami bahwa sesungguhnya yang menjadi objek permohonan dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 [vide bukti T-3 = bukti PT Kab Labuhanbatu Selatan-3]. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan oleh karenanya eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 15.45 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 17.49 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 38/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 18 Desember 2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020.
2. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 175/PL.02.3-Kpt/1222/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-1 = bukti Kab Labuhanbatu Selatan PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 176/PL.02.3-Kpt/1222/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-2 = bukti Kab Labuhanbatu Selatan PT-2], menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Nomor Urut 3.

Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebanyak 324.274 (tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon yaitu $1,5\% \times 155.372 \text{ suara (total suara sah)} = 2.331 \text{ suara}$. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke

Mahkamah Konstitusi adalah 2.331 suara. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 65.429 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 66.007 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah (66.007 suara – 65.429 suara) = 578 suara (0,37%) sehingga kurang dari 2.331 suara. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Adanya intimidasi yang dilakukan kepada karyawan di PT AEP Tasik Raja untuk mendukung Pihak Terkait di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, dan TPS 007 Desa Bukit Tujuh, Kecamatan Torgamba dan adanya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak disumpah yaitu KPPS pada TPS 005, TPS 007, TPS 008, TPS 009, dan TPS 014 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba;
2. Penggunaan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK pemilih yang sedang menjalani proses hukuman penjara di TPS 009 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba;
3. Adanya segel dan locis kotak suara dalam keadaan rusak (tidak tersegel) yang terjadi di TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat;
4. Adanya pemilih yang tidak berada di tempat terdaftar dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya di TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba;
5. Penggunaan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK atas pemilih yang tidak hadir di TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba;
6. Penggunaan surat suara terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPT namun telah meninggal, pindah, dan sedang menjalani masa tahanan di TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, dan TPS 014 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-123, disertai dengan keterangan Saksi Pemohon bernama Ihwan, Muhammad Efendi, dan Bangun Sahril Harahap, Ahli Pemohon bernama Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Pemohon mendalilkan pada pokoknya adanya intimidasi yang dilakukan kepada karyawan di PT AEP Tasik Raja terhadap calon pemilih untuk mendukung Pihak Terkait. Adapun modus intimidasi yang dilakukan adalah secara berjenjang hingga ke karyawan dengan ancaman akan diberikan sanksi berupa mutasi. Hal tersebut menyebabkan tingginya partisipasi yang menggunakan hak pilih di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, dan TPS 007 Desa Bukit Tujuh, Kecamatan Torgamba; Selain itu, Pemohon juga mendalilkan pada pokoknya terdapat 5 (lima) orang KPPS yang tidak disumpah yaitu KPPS pada TPS 005, TPS 007, TPS 008, TPS 009, dan TPS 014 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-15 sampai dengan bukti P-19, bukti P-23, bukti P-93 sampai dengan bukti P-111, bukti P-114 sampai dengan bukti P-117, serta seorang Saksi bernama Ihwan. Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan tinggi rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih bukan merupakan kecurangan akan tetapi sebaliknya semangkin tinggi tingkat partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan merupakan prestasi penyelenggara (Termohon) dan seluruh *stakeholder* yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pemilihan tersebut. Selanjutnya menurut Termohon, Pemohon tidak menjelaskan apa yang dimaksud kekuatan intervensi dan bagaimana bentuk konkritnya dan tidak dapat membuktikan apakah kekuatan intervensi yang dimaksud Pemohon tersebut telah mengakibatkan adanya pemilih lebih dari satu orang menggunakan hak pilih pada TPS

yang sama atau pada TPS yang berbeda dan atau ada lebih dari satu orang pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS. Sementara itu terhadap dalil Pemohon mengenai KPPS yang tidak disumpah, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh KPPS telah disumpah; Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-18 sampai dengan bukti T-22, serta seorang Saksi bernama Muhammad Azhar Siregar. Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak ada satupun ketentuan yang membatasi partisipasi pemilih, sepanjang partisipasi pemilih tidak melebihi jumlah total pemilih yang terdaftar pada DPT, DPTb dan DPPH. Dengan partisipasi pemilih yang tinggi, potensi dilakukannya bentuk-bentuk kecurangan antara lain digunakannya suara pemilih oleh orang yang tidak berhak dapat dimitigasi. Terlebih lagi, di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, dan TPS 007 Desa Bukit Tujuh, saksi dari Pemohon juga ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara di TPS dan tidak ada satu pun Catatan Keberatan pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK di TPS-TPS tersebut. Sementara itu, terhadap dalil Pemohon mengenai KPPS yang tidak disumpah, Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah dilaksanakan sumpah/janji oleh KPPS untuk seluruh petugas KPPS, hanya saja tidak dilaksanakan secara bersamaan karena ada beberapa anggota KPPS yang tiba terlambat di TPS pada hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020; Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT Kab Labuhanbatu Selatan-20 sampai dengan bukti PT Kab Labuhanbatu Selatan-24, serta seorang Saksi bernama Singaraja B Samosir. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan partisipasi Pemilih di Desa Bukit Tujuh adalah sebesar 68% berdasarkan data pemilih di Desa Bukit Tujuh tercatat 4.641 pemilih dan pengguna hak pilih pada tanggal 9 Desember 2020 berjumlah 3.158 pemilih. Kemudian terkait dengan dalil Pemohon mengenai KPPS yang tidak disumpah, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan keterangan yang pada pokoknya tidak ada laporan mengenai tidak disumpahnya KPPS di Desa Torganda; Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK-3;

Terhadap dalil dan permasalahan hukum di atas, setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, khususnya setelah mencermati dan mendengar dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terungkap dalam persidangan terdapat bukti berupa Formulir Model C Hasil-KWK, Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, Formulir Model C.Daftar Hadir Tambahan-KWK TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, dan TPS 007 Desa Bukit Tujuh, Kecamatan Torgamba [vide bukti T-18 sampai dengan bukti T-22], telah bersesuaian antara jumlah pengguna hak pemilih (DPT, DPTb, dan DPPH), jumlah surat suara yang digunakan, serta jumlah surat suara sah dan tidak sah;
2. Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 khususnya di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, dan TPS 007 Desa Bukit Tujuh, Kecamatan Torgamba, tidak ditemukan adanya catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi Pasangan Calon terkait dengan tingginya partisipasi pemilih di TPS-TPS dimaksud;

3. Bahwa terhadap Saksi Pemohon bernama Ihwan, intimidasi yang dilakukan tidak dialami sendiri melainkan berdasarkan laporan dari seorang karyawan PT AEP Tasik Raja yang bernama Rohani yang mengalami intimidasi dari mandornya. Sedangkan terhadap Saksi Pihak Terkait bernama Singaraja B Samosir, selaku Asisten Kepala, membantah terjadi melakukan intimidasi terhadap karyawan PT AEP Tasik Raja dan ternyata telah mendapat arahan untuk membantu Pemohon dalam Pilkada;
4. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, tingginya partisipasi pemilih di Desa Bukit Tujuh khususnya TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, dan TPS 007 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 dan dalam pemilihan-pemilihan lainnya adalah sebuah fakta hukum bahwa pemilih yang menggunakan suaranya adalah benar-benar pemilih yang terdaftar dan berhak menggunakan suaranya di TPS-TPS tersebut. Dalam menggunakan hak suaranya, Pemilih datang masing-masing ke TPS secara sukarela dan tidak ada upaya dihalangi-halangi sehingga fakta hukum tersebut membuktikan tidak terdapat pelanggaran yang terjadi di TPS-TPS tersebut. Oleh karenanya, tidak ada alasan terhadap TPS-TPS tersebut untuk dilakukannya pemungutan suara ulang;
5. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tidak disumpahnya KPPS di TPS 005, TPS 007, TPS 008, TPS 009, dan TPS 014 Desa Torganda, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan khususnya bukti Pemohon berupa Surat Pernyataan [vide bukti P-38] hanya mempermasalahkan tidak dilakukannya pengangkatan sumpah oleh KPPS beserta anggotanya di TPS 014 Desa Torganda saja, yang tidak didukung alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa dalil tidak dilakukannya penyumpahan KPPS tersebut terbukti kebenarannya. Oleh karenanya, dalil Pemohon yang demikian haruslah dikesampingkan;

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai adanya intimidasi yang dilakukan kepada karyawan di PT AEP Tasik Raja untuk mendukung Pihak Terkait di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, dan TPS 007 Desa Bukit Tujuh, Kecamatan Torgamba dan dalil adanya KPPS yang tidak disumpah pada TPS 005, TPS 007, TPS 008, TPS 009, dan TPS 014 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba adalah tidak beralasan menurut hukum;

Pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat seorang yang menggunakan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK milik Toloni Waruwu yang sedang menjalani proses hukuman penjara pada Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas III Gunung Tua dan menggunakan hak pilihnya di TPS 009 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-27 dan bukti P-34; Termohon mengajukan seorang saksi bernama Muhammad Azhar Siregar. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan terhadap penggunaan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK milik Toloni Waruwu di TPS 009 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba yang saat ini sedang menjalani proses hukuman penjara pada Lapas Kelas III Gunung Tua telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai Temuan pelanggaran pemilihan dan telah diputuskan dalam rapat pleno sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan (Ketua dan Anggota KPPS TPS 009 Desa Torganda) kemudian diteruskan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk ditindaklanjuti, sementara untuk dugaan tindak Pidana Pemilihan pada peristiwa tersebut tidak dapat ditindaklanjuti akibat syarat formil tidak terpenuhi karena pengguna Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang bersangkutan tidak diketahui hal ini berdasarkan hasil klarifikasi/keterangan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Torgamba kepada Saksi Pemohon, Pengawas

Kelurahan/Desa dan KPPS di TPS 009 Desa Torganda. Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK-7 dan bukti PK-13;

Terhadap dalil dan permasalahan hukum di atas, setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, khususnya setelah mencermati dan mendengar dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta hukum bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS 009 Kelurahan Torganda, Kecamatan Torgamba jumlah DPT tercatat 232 pemilih dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT tercatat 232 pemilih [vide bukti P-8 = bukti T-11 = bukti PT Kab Labuhanbatu Selatan-8]. Sementara Pemilih atas nama Toloni Waruwu terdaftar dalam DPT dengan Nomor Urut 68, yang berdasarkan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK membubuhkan tanda tangannya, padahal berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Toloni Waruwu masih menjalani pidana di Lapas Kelas III Gunung Tua [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 2 Maret 2021, hlm. 86,167]. Dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa seluruh pemilih dalam DPT di TPS 009 Desa Torganda telah menggunakan hak pilihnya termasuk atas nama Toloni Waruwu yang masih menjalani masa pidana sebagai narapidana tetapi hak pilihnya dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu, kemurnian pada hasil perolehan suara pada TPS tersebut telah tercederai dan terhadap penyelenggara telah terbukti adanya pelanggaran kode etik dan terhadap pelanggaran tersebut penyelenggara telah dijatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada Anggota KPPS TPS 009 Kelurahan Torganda atas nama Bolden Silalahi, Joel Simarmata, Megawati Nababan, Suprpto Sihombing, dan Edy Jamser S, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 71/HK.06.4-Kpt/1222/KPU-Kab/I/2021 tentang Saksi Pelanggaran Kode Etik Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 009 Desa Torganda Kecamatan Torgamba [vide bukti PK-16].

Berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat telah terdapat pelanggaran pada proses pemilihan suara pada TPS 009 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba yang berakibat tercederainya kemurnian hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, maka untuk mendapatkan perolehan suara yang murni dan validitasnya dapat dipertanggungjawabkan guna mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), maka Mahkamah memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS 009 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba tersebut;

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai Penggunaan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK pemilih yang sedang menjalani proses hukuman penjara di TPS 009 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba adalah beralasan menurut hukum;

Pemohon mendalilkan pada pokoknya ditemukan segel dan *locis* kotak suara dalam keadaan rusak (tidak tersegel) yang terjadi di TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat dan saksi Pemohon telah mengajukan keberatan; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-54 sampai dengan bukti P-64, bukti P-76, bukti P-77, dan bukti P-81; Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dari saksi pasangan calon di TPS 001, TPS 003, TPS 005 dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Termohon tidak menemukan adanya catatan kejadian khusus dan atau keberatan dari saksi

Pasangan Calon atau bahkan laporan dari Panwas Kecamatan Torgamba terkait dengan kejadian atau keberatan yang didalilkan oleh Pemohon; Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-24 sampai dengan bukti T-27, serta seorang Saksi bernama Beni Irawan. Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat catatan keberatan dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan pada TPS 001, TPS 003, TPS 005 dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat yang dipermasalahkan; Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT Kab Labuhanbatu Selatan-26 sampai dengan bukti PT Kab Labuhanbatu Selatan-29; Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Kotak suara dimaksud sudah terkunci dengan *locis* (kabel tis) namun tidak disertai dengan segel baik pada kabel tis maupun lubang kotak suara, namun setelah dilakukan pembacaan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dari seluruh TPS dimaksud tidak terdapat perbedaan data maupun perolehan hasil penghitungan suara di Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang dimiliki oleh para saksi dan Panwaslu Kecamatan Kampung Rakyat, terkait peristiwa tersebut PPK beranggapan bahwa keberatan saksi Pemohon sudah dapat diselesaikan saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Kampung Rakyat; Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK-17;

Terhadap dalil dan permasalahan hukum di atas, setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, khususnya setelah mencermati dan mendengar dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta hukum bahwa terungkap dalam persidangan adanya bukti berupa Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Kampung Rakyat [vide bukti P-55 = bukti T-6], keberatan dimaksud diajukan oleh saksi Pemohon tingkat kecamatan yang bernama Rahmat Nasution berkenaan dengan kotak suara yang tidak bersegel (*locis*, lubang) di TPS 001, TPS 003, TPS 005 dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat. Terhadap keberatan tersebut sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata telah benar kotak suara dimaksud tidak tersegel meskipun dalam keadaan terkunci hanya dengan *locis* (kabel tis) saja, walaupun *locis* dan lubang masih utuh dan berfungsi dengan baik. Sementara itu dokumen yang terdapat dalam kotak suara masih dalam keadaan utuh tanpa perubahan, tidak hilang dan tidak rusak.

Berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa adanya kotak suara yang tidak tersegel meskipun tidak berpengaruh terhadap perubahan perolehan suara adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan, dan juga tindakan penyelenggara yang demikian adalah merupakan bentuk pelanggaran berupa ketidakhati-hatian atau ketidakcermatan yang berakibat diragukannya kemurnian perolehan suara yang ada dalam kotak suara dimaksud yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pemilih kepada penyelenggara dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dengan demikian terhadap pelanggaran tersebut yang berupa penyelenggaraan tahapan/proses yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas Pemilu yaitu asas Jurdil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dapat berakibat tercedarainya proses hasil pemungutan suara yang dilakukan pada TPS 001, TPS 003, TPS 005 dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk menguatkan legitimasi perolehan suara masing-masing

pasangan calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas Jurdil, maka Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang terhadap TPS 001, TPS 003, TPS 005 dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat tersebut; 148

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon mengenai adanya segel dan *locis* kotak suara dalam keadaan rusak (tidak tersegel) yang terjadi di TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat adalah beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat 31 (tiga puluh satu) orang pemilih yang telah pindah, meninggal, dan sedang menjalani masa tahanan namun tetap terdaftar di dalam DPT pada TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba. Hal tersebut menyebabkan tingginya partisipasi pemilih di Desa Torganda khususnya TPS 018; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-39 dan bukti P-73, serta seorang Saksi bernama Muhammad Efendi. Termohon mengajukan bukti T-17; Pihak Terkait mengajukan bukti PT Kab Labuhanbatu Selatan-14;

Terhadap dalil dan permasalahan hukum di atas, setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, khususnya setelah mencermati dan mendengar dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terungkap dalam persidangan adanya bukti Pemohon berupa Surat Pernyataan dari Muhammad Efendi, yang menerangkan bahwa pemilih yang telah pindah, meninggal, dan sedang menjalani masa tahanan berjumlah 13 pemilih yaitu atas nama Apul Siburian, Iskandar Muda Sianturi, Cintani Sinaga, Wasito, Yusmawati Br. Nasution, Sigit Kurnia Trihartadi, Abdi Rambe, Siti Aman Br. Nasution, Kobul Pane, Boy Sandi, Abdul Rahman Daeli, Leli Suryani Br. Nasution, dan Samson Sianturi [vide bukti P-39, bukti P-73]. Selanjutnya juga terungkap dalam persidangan adanya fakta hukum berupa Formulir Model A.3-KWK di TPS 018 Desa Torganda [vide bukti T-17], bahwa benar Apul Siburian, Iskandar Muda Sianturi, Cintani Sinaga, Wasito, Yusmawati Br. Nasution, Sigit Kurnia Trihartadi, Abdi Rambe, Siti Aman Br. Nasution, Kobul Pane, Boy Sandi, Abdul Rahman Daeli, Leli Suryani Br. Nasution, dan Samson Sianturi terdaftar dalam DPT. Dari ke 13 pemilih di atas, 11 pemilih menandatangani kehadiran dan 2 (dua) pemilih tidak menandatangani kehadiran yaitu Apul Siburian dan Boy Sandi;
2. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah terbukti adanya kesalahan menjumlahkan pemilih yang dianggap tidak memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya di TPS 018 Desa Torganda. Meskipun terhadap hal tersebut berdasarkan keterangan Camat Torgamba dalam Surat Nomor 047/119/TAPEN/2021 tanggal 25 Februari 2021 [vide bukti P-122], memang benar Pemilih atas nama Siti Aman Br. Nasution telah pindah, walaupun Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran fakta atas kedua belas pemilih lainnya yang telah pindah, meninggal, atau merupakan narapidana yang sedang menjalankan tahanan di Lapas. Namun pemilih atas nama Siti Aman Br. Nasution, telah terbukti kebenarannya bahwa yang bersangkutan telah pindah, yang masih terdaftar dalam DPT dan hadir memberikan hak suaranya serta menandatangani daftar hadir di TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Toegamba. Sehingga hal itu membuktikan bahwa yang bersangkutan terbukti kebenarannya menggunakan hak pilihnya di TPS 018 Desa Torganda, atau setidaknya-tidaknya adanya penyalahgunaan hak pilih atas nama Siti Aman Br. Nasution oleh orang lain. Oleh karenanya, fakta hukum demikian membuktikan bahwa terdapat penyelenggaraan tahapan/proses yang tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas Jurdil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara dan demi validitas perolehan suara yang akan menguatkan legitimasi perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas Jurdil, maka Mahkamah memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba tersebut;

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang tidak berada di tempat terdaftar dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya di TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba adalah beralasan menurut hukum; 150

Pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat 2 (dua) orang pemilih yaitu Ervina Mayanalta Sitompul dan Novia Sari Sitompul, yang tidak berada di tempat tinggalnya (tempat yang bersangkutan tercatat dalam DPT) namun Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK digunakan di TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-51 sampai dengan bukti P-53, bukti P-75, bukti P-87, serta seorang saksi bernama Bangun Sahril Harahap. Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak menemukan adanya catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi Pasangan Calon atau bahkan laporan dari Panwas Kecamatan Torgamba terkait dengan kejadian atau keberatan yang didalilkan Pemohon; Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-23, serta seorang Saksi bernama Muhammad Azhar Siregar. Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat catatan keberatan dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK pada TPS 005 Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba yang dipermasalahkan; Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT Kab Labuhanbatu Selatan-25;

Terhadap dalil dan permasalahan hukum di atas, setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, khususnya setelah mencermati dan mendengar dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adanya bukti berupa Formulir Model Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba [vide bukti T-23], Ervina Mayanalta Sitompul terdaftar dalam DPT dengan Nomor Urut 35 dan Novia Sari Sitompul terdaftar dalam DPT dengan Nomor Urut 37 dan keduanya menandatangani daftar hadir tersebut. Sementara itu dalam persidangan terungkap juga fakta hukum adanya bukti berupa Surat Kepala Desa Aek Raso Nomor 474/962/AR/XII/2020 [vide bukti P-52] membenarkan bahwa Ervina Mayanalta Sitompul dan Novia Sari Sitompul sejak tanggal 6 Desember 2020 tidak berada di tempat. Dengan demikian berdasarkan rangkaian fakta hukum dimaksud, membuktikan bahwa telah terjadi adanya pelanggaran atas penggunaan surat suara atas dua pemilih yang sedang tidak berada di tempat namun hak suaranya digunakan oleh orang lain. Oleh karenanya, fakta hukum demikian membuktikan bahwa terdapat penyelenggaraan tahapan/proses yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas Jurdil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara dan demi validitas perolehan suara yang akan menguatkan legitimasi perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas Jurdil, maka Mahkamah memerintahkan untuk

dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba tersebut;

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai penggunaan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK atas pemilih yang tidak hadir di TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba adalah beralasan menurut hukum;

Pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat penggunaan surat suara atas Pemilih di Desa Torganda yang terdaftar dalam DPT namun telah pindah, meninggal, dan sedang menjalani masa tahanan sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) pemilih. Hal tersebut menyebabkan tingginya partisipasi pemilih di Desa Torganda, khususnya di TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014. Berkenaan dengan data pemilih yang telah meninggal, pindah, dan sedang menjalani masa tahanan, Pemohon telah mengajukan surat kepada Camat di Kecamatan Torgamba dan telah dijawab sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor 047/119/TAPEN/2021 tanggal 25 Februari 2021; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-4 sampai dengan bukti P-13, bukti P-25 sampai dengan bukti P-38, bukti P-54, bukti P-93 sampai dengan bukti P-108, bukti P-113, bukti P-122, dan seorang ahli bernama Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos. serta seorang saksi bernama Bangun Sahril Harahap. Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara masing-masing pasangan calon telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 dan mengenai tinggi rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 bukan merupakan kecurangan akan tetapi sebaliknya semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan merupakan prestasi penyelenggara (Termohon) dan seluruh *stakeholder* yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pemilihan tersebut; Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-7 sampai dengan bukti T-16, serta seorang Saksi bernama Muhammad Azhar Siregar. Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS-TPS dimaksud telah sesuai dengan keputusan Termohon dan terkait dengan tingginya partisipasi pemilih dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak ada satupun ketentuan yang membatasi partisipasi pemilih, sepanjang partisipasi pemilih tidak melebihi jumlah total pemilih yang terdaftar pada DPT, DPTb dan DPPh. Justru dengan partisipasi pemilih yang tinggi, potensi dilakukannya bentuk-bentuk kecurangan antara lain digunakannya suara pemilih oleh orang yang tidak berhak dapat dimitigasi. Terlebih lagi, di TPS-TPS tersebut di atas, saksi dari Pemohon juga ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara di TPS dan tidak ada satu pun catatan pada Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK di TPS-TPS tersebut; Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT Kab Labuhanbatu Selatan-4 sampai dengan bukti PT Kab Labuhanbatu Selatan-13 dan bukti PT Kab Labuhanbatu Selatan-15; Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tingkat partisipasi pemilih di Desa Torganda, Kecamatan Torgamba sebesar 81% dengan rincian data pemilih di Desa Torganda tercatat 4.325 pemilih dan pengguna hak pilih pada tanggal 9 Desember 2020 berjumlah 3.497 pemilih sesuai dengan yang tertuang dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Desa Torganda. Terhadap tingginya partisipasi pemilih, Pemohon melalui saksi di tingkat Kecamatan mengisi keberatan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Kecamatan-KWK dan tidak menandatangani Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK khususnya Desa Torganda; Untuk mendukung

keterangannya, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK-2, bukti PK-9 sampai dengan bukti PK-16;

Terhadap dalil dan permasalahan hukum di atas, setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, khususnya setelah mencermati dan mendengar dengan saksama bukti-bukti berupa surat, ahli, dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa terungkap dalam persidangan adanya bukti Pemohon berupa Surat Pernyataan [vide bukti P-113] yang melampirkan daftar nama dalam DPT yang telah pindah yang disandingkan dengan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK Desa Torganda ditemukan sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) orang pemilih atas nama Lutiani Nduru, Jepri Tampubolon, Rado Bernita Sagala, Uli Dame Aritonang, dan Nurlena Simamora benar terdaftar dalam DPT dan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 005 Desa Torganda;
 - b. 4 (empat) orang pemilih atas nama Mei Darman Batee, Marlon Sitorus, Meriati Pasaribu, dan Desi Arta Uli Harijanja benar terdaftar dalam DPT dan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 006 Desa Torganda;
 - c. 4 (empat) orang pemilih atas nama Santo Benediktus Barasa, Edi Priyanto Dolok Seribu, dan Eka Rina Tambunan benar terdaftar dalam DPT dan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 008 Desa Torganda, sementara Desmi Sinaga walaupun benar terdaftar dalam DPT tetapi tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak menandatangani daftar hadir;
 - d. 16 (enam belas) orang pemilih atas nama Juliaman Zebua, Firman Daus Lase, Pinis Zega, Toloni Waruwu, Patuan Sitorus, Junitri Pangaribuan, Adi Marusaha Napitupulu, Erwin Waruwu, Roma Syalomita Rumahorbo, Prengki Pangaribuan, Desaman Laoly, Rini Farida Nainggolan, Lisman Zai, Kasiman Barasa, Bustani Daely, dan Indah Sari Napitupulu benar terdaftar dalam DPT dan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 009 Desa Torganda;
 - e. 4 (empat) orang pemilih atas nama Agave Yunius Hutahaeen, Gosen Sirait, Hendra Harianto Sitorus, dan Darius Halawa benar terdaftar dalam DPT dan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 010 Desa Torganda;
 - f. 47 (empat puluh tujuh) orang pemilih atas nama Syaiful Bahri Butar Butar, Herlina Risdawati Sihombing, Dodi Jordi Fadjuani Butar Butar, Kasih Lestari Zega, Carles Oliver Nababan, Lambok Rumapea, Ronita Rumapea, Momos Cynthia Siahaan, Junaidi Sembiring, Masnur Nainggolan, Ojahan Parhusip, Indrawati Sitorus, Debora Kharisma Panesia Parhusip, Albert Sitorus, Nurhayati Br. Regar, Jekson Pratama Sitorus, Elfrida Br. Sitorus, Asido Gabriel Situmorang, Fitri Yunisa Sinaga, Widrik Pardamean Siahaan, Darma Yanti Basaria Br Sitorus, Ristauli Br Siahaan, Sinta Br Siahaan, Lesko Sinurat, Diana Sitorus, Hinton Josua Sinurat, Iwan Sutrisno Sinambela, Junita Lestari Simbolon, Melina Simbolon, Marolopan Dolok Saribu, Elvina L Br Nababan, Sinta Br Manurung, Dormauli Nainggolan, Paima Santo Manullang, Porman Marsinta Br Siagian, Horas Partogi Sitorus, Dina Sari Gultom, Juliyanti Hutasoit, Nova Lovenly Lumban Tobing, Jonni Situmorang, Eri Triana Samosir, Josua Situmorang, Fernando Situmorang benar terdaftar dalam DPT dan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 011 Desa Torganda. Sementara itu, Otty Suvianty Sihombing, Jhonatan Aritonang, dan Yosi Grace Aprilia Simanjuntak walaupun benar terdaftar dalam DPT tetapi tidak menggunakan hak pilihnya dan tidak mendatangi daftar hadir, serta Batal Nainggolan tidak tercantum dalam DPT

melainkan yang tercantum dengan nomor urut dimaksud adalah pemilih bernama Natal Nainggolan dan tidak menggunakan hak pilihnya serta tidak menandatangani daftar hadir;

- g. 41 (empat puluh satu) orang pemilih atas nama Azhar Saputra Meha, Heriandika Meha, Sutinah, Risma Purba, Frianton Manurung, Inneke Manurung, Nova Yanti Manurung, Esra Nani Br Sihombing, Renta Sihombing, Tiomina Br Sitorus, Hengky Gokma Siahaan, Wahyu Widiasih, Nelly Ganda Situmorang, Nova Lia Br Tumeang, Nurhaida Hutagalung, Rizal Evendi Meha, Hotmaria Sibarani, Marito Nababan, Berliana Br Sitorus, Lusiana Br Lumban Toruan, Ria Simatupang, Natal Siagian, Risma Nainggolan, Rut Elisabeth Situmorang, Loren Putra Pajar Sitorus, Ellys Binur G Pasaribu, Leonardi Pasaribu, Bernad Redy Pasaribu, Ir D Reguel Parhusip, Nurmaida Hutahaean benar terdaftar dalam DPT dan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 012 Desa Torganda. Sementara itu, Rusman Adicitra Sitorus, Saut Simanjuntak, Diaman Silitonga, Darna Purba, Jenni Febridawati Panjaitan, Jumset Situmorang, Jhon Raiber Tumeang, Agustiono Tumeang, Irvan Gustri Andi, Juwita Agustina Manurung, Darvikar Leo Sitorus benar terdaftar dalam DPT tetapi tidak menggunakan hak pilihnya dan tidak menandatangani daftar hadir;
 - h. 4 (empat) orang pemilih atas nama Rifka Sumiati Simare Mare, Maykaria Sihombing, Martinus Zandrato, Elpin Oktaviana Telaumbanua benar terdaftar dalam DPT dan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 013 Desa Torganda;
 - i. 13 (tiga belas) orang pemilih atas nama Ranto Mekepison Sinurat, Netti Florida Sinurat, Omega Op Sungguh, Marisi Sianipar, Nelson Pasaribu, Firaris Gule, Mujiman, Erlis Br Simamora, Netra Kris Handayani Laoli, Tiastru Wahyu Laoli benar terdaftar dalam DPT dan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 014 Desa Torganda. Sementara itu, Tinu Aro Daeli, Jaendar Marbun walaupun benar terdaftar dalam DPT tetapi tidak menggunakan hak pilihnya dan tidak menandatangani daftar hadir. Sedangkan Rani Yuliani Lumban Gaol tidak dapat dipastikan apakah benar terdaftar dan menggunakan hak pilihnya karena bukti yang diajukan tidak lengkap halamannya;
2. Kemudian terungkap juga dalam persidangan adanya bukti berupa Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK Desa Torganda [vide bukti T-7 sampai dengan bukti T-17] dan Surat Camat Kecamatan Torgamba Nomor 047/119/TAPEN/2021, ditemukan pemilih atas nama Lisbet Simangunsong terdaftar dalam DPT Nomor Urut 64 pada TPS 10 Desa Torganda, Siti Aman Br. Nasution terdaftar dalam DPT Nomor 233 pada TPS 018 Desa Torganda, Ricky Leonard Silaban terdaftar dalam DPT Nomor 173 pada TPS 012 Desa Torganda, dan Budiman Manurung terdaftar dalam DPT Nomor 215 pada TPS 012 Desa Torganda dan seluruhnya benar menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS tersebut. Sementara itu, Desmi Sinaga benar terdaftar dalam DPT pada TPS 008 Desa Torganda dan Wahyu Widiasih pada TPS 012 Desa Torganda, namun tidak menggunakan hak pilihnya dan tidak menandatangani daftar hadir. Sedangkan terhadap 10 orang lainnya tidak dapat ditemukan di TPS mana dan kebenaran adanya penggunaan surat suara oleh orang lain. Dengan demikian, terdapat fakta hukum bahwa benar terdapat 6 (enam) orang yang masuk dalam DPT dan benar suaranya telah dipergunakan orang lain untuk digunakan surat suaranya;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa telah terbukti adanya kesesuaian data atas nama pemilih Wahyu Widiasih dan Desmi Sinaga, dan telah jelas bahwa kedua pemilih tersebut surat suaranya tidak dipergunakan oleh orang lain. Sementara itu, terhadap partisipasi yang tinggi tersebut bersesuaian

dengan keterangan Termohon bernama Muhammad Azhar Siregar yang menyatakan tingginya partisipasi pemilih di 11 TPS terjadi juga pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Selanjutnya juga terungkap dalam persidangan bahwa terkait keganjilan jumlah DPTb di Desa Torganda, Saksi Pemohon bernama Bangun Sahril Harahap telah mengajukan permohonan kepada PPK Kecamatan Torgamba untuk membuka dan menghitung surat suara tetapi ditolak. Menurut Mahkamah keberatan yang diajukan oleh Pemohon yang belum ditindaklanjuti menyebabkan belum terselesaikannya permasalahan di TPS-TPS Desa Torganda khususnya yang dipersoalkan oleh Pemohon. Sebab dengan tidak ditindaklanjutinya keberatan Saksi Pemohon tersebut memunculkan adanya keraguan yang menimbulkan ketidakmurnian perolehan suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon yang berkaitan dengan kotak-kotak suara tersebut dan pada akhirnya berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemurnian perolehan suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon dan juga terhadap penyelenggara. Terlebih terdapat fakta hukum dalam persidangan, adanya perolehan suara salah satu pasangan calon yang mendapatkan suara 100% dari kehadiran pemilih yang 100%, yang tentunya secara *a contrario* akan merugikan pasangan calon yang lainnya. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat telah terjadi pelanggaran penyelenggaraan proses pemilihan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas Jurdil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas Jurdil, maka Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014 Desa Torganda tersebut;

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai penggunaan surat suara terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPT yang telah meninggal, pindah, dan sedang menjalani masa tahanan di TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba adalah beralasan menurut hukum;

Dengan telah dikabulkannya sebagian dalil Pemohon dan Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di 16 (enam belas) TPS sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 16 (enam belas) TPS yaitu TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba dan TPS 001, TPS 003, TPS 005, serta TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat;

Mahkamah mempertimbangkan, dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan jangka waktu serta dengan melihat kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang

diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;

Untuk menjamin terlaksananya pemungutan suara ulang dengan benar, maka penyelenggaraan pemungutan suara ulang harus dilaksanakan oleh petugas KPPS dan PPK yang baru dan bukan petugas KPPS dan PPK yang sebelumnya di seluruh tempat yang akan dilaksanakannya pemungutan suara ulang;

Untuk menjamin terlaksananya pemungutan suara ulang dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang menyupervisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan beserta jajarannya. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan beserta jajarannya;

Tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Labuhanbatu Selatan beserta jajarannya guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar;

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum; Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait lain selebihnya tidak beralasan menurut hukum; Telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan di 16 (enam belas) TPS yaitu TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba serta TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang pada 16 (enam belas) TPS tersebut; Pokok permohonan selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, permohonan tidak jelas, dan permohonan salah objek adalah tidak beralasan menurut hukum.
2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 16 (enam belas) TPS yaitu TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba serta TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 di 16 (enam belas) TPS yaitu TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba serta TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta PPK yang berkaitan dengan TPS yaitu TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba serta TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Kepolisian Resor Kabupaten Labuhanbatu Selatan beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.